

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berkembang melaksanakan pembangunan baik di pusat maupun daerah. Sejalan dengan laju pertumbuhan Pembangunan Nasional pada umumnya dan melihat perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin pesat dari waktu ke waktu, baik dari jumlah penduduk maupun infrastruktur yang tersedia, banyak permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, adapun salah satunya dalam penerapan sumur resapan.

Perubahan iklim (cuaca) yang ekstrim sering kali mengakibatkan terjadinya bencana seperti banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Hal ini disebabkan karna adanya perubahan lingkungan yang merupakan dampak dari proses pembangunan. Pembangunan infrasruktur di Pekanbaru seharusnya dapat melainkan dampak positif yang besar bagi masyarakat jika pembangunan ini sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, namun hal ini berbeda dengan hasil dan dampaknya.

Pembangunan di kota Pekanbaru tidak sesuai dengan kebijakan yang ada yaitu mengenai keseimbangan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari semakin sempitnya ruang untuk resapan air, dengan tidak adanya ruang untuk resapan air maka saat ini terjadilah beberapa titik genangan air, baik itu berbentuk kecil maupun besar. Genangan-genangan air ini kemudian jika tidak diatasi maka akan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Dimana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal tersebut, bahwa dalam melaksanakan pembangunan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjalankan pembangunan, sehingga pembangunan tersebut tidak merusak ataupun menghambat kepentingan-kepentingan lainnya, salah satunya yaitu mengenai pentingnya sumur resapan.

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2006 dalam Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa “*Sumur Resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah*”. Peresapan air melalui sumur resapan ke dalam tanah sangat penting mengingat karna seringnya terjadinya banjir baik di pemukiman penduduk, dan Pada kawasan publik. Sumur resapan yang diperlukan untuk didaerah pemukiman penduduk yaitu sumur resapan individu yang di bangun pada setiap bangunan rumah masing-masing. Sedangkan untuk di perkotaan maupun fasilitas umum lainnya diperlukan sumur resapan dengan skala yang cukup besar seperti sumur resapan yang secara kolektif yaitu kolam resapan, dan parit resapan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 dalam Bab IX Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Pasal 20 dijelaskan bahwa “*Pada kawasan publik kota seperti jalan umum, kawasan umum, fasilitas umum, kantor-kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air Kota Pekanbaru harus membuat sumur resapan pada titik-titik genangan air untuk mencegah Banjir dimusim hujan dan mengkonservasi air tanah*”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan sumur resapan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa fungsi sumur resapan adalah sebagai berikut :

a. Pengendali Banjir

Banjir seringkali menggenangi kawasan pemukiman ketika musim hujan tiba. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membangun sumur resapan air pada setiap rumah maupun bangunan.

b. Konservasi Air Tanah

Fungsi lain dari sumur resapan ini adalah memperbaiki kondisi air tanah atau mendangkalkan permukaan air sumur, disini diharapkan air hujan lebih banyak yang diserapkan ke dalam tanah menjadi air cadangan dalam tanah.

c. Menekan Laju Erosi

Adanya penurunan aliran permukaan maka laju erosi pun akan menurun. Apabila aliran permukaan menurun, tanah-tanah tergerus dan terhanyut pun akan berkurang. pembuatan sumur resapan yang telah diatur dalam kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang termuat dalam pasal 18 yang menyatakan bahwa:

- 1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:
 - a. Setiap penanggung jawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
 - b. Setiap pemohon dan penggunaan sumur dalam;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Setiap pemilik bangunan berkontruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
 - d. Setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.
- 2) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun diatas lahan lebih dari 5.000 m², diwajibkan menyiapkan 2% dari lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air tanah diluar perhitungan sumur resapan dari fasum atau famos.
 - 3) Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun dilokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa wajib dilakukannya pembuatan sumur resapan. Namun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dalam penerapannya dinilai belum maksimal, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang arti penting dari sumur resapan sehingga perlu sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan sebagai antisipasi banjir.

Sosialisasi yang ada didalam peraturan daerah tidak dilakukan secara terprogram hal itu dapat di data peneliti saat dilapangan (25 januari 2018) yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sumur resapan, sejumlah masyarakat ada yang mengatakan “apa itu sumur resapan” dan masyarakat itu beranggapan sumur resapan itu sama seperti sumur bor, padahal jauh sekali perbedaannya. Sumur resapan berfungsi memasukkan air kedalam tanah



sedangkan sumur bor itu berfungsi menaikkan air ke permukaan tanah. “pengusaha dan sejumlah pihak masyarakat seakan mengabaikan perda tersebut, padahal sudah berjalan lebih dari tujuh tahun”, kata anggota Komisi VI DPRD Kota Pekanbaru Masni Ernawati di Pekanbaru (Antarariau.com).

Berdasarkan berita tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk membantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang sumber daya air.

Kota Pekanbaru terdapat 12 kecamatan, dan Kecamatan Tampan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak, yaitu 17.634 jiwa. Dan Kecamatan Tampan merupakan kecamatan terluas dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kota Pekanbaru. Luas wilayah kecamatan tampan adalah 4.872 Km² atau sama dengan 9,46 % dari luas kota pekanbaru, yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perumahan/ perkarangan. Kondisi iklim dan cuaca di Kecamatan Tampan mengikuti iklim Kota Pekanbaru pada umumnya yang beriklim sangat basah. Dan curah hujan di Kecamatan Tampan yaitu 2.938 mm/th dari hari hujan selama 198 hari.

Banyaknya jumlah penduduk maka sejalan dengan perkembangan di Kecamatan Tampan dan seharusnya diimbangi dengan pembangunan sumur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resapan. Namun penulis masih menemukan di beberapa perumahan maupun ruko-ruko yang berada di Kecamatan Tampan tidak dilengkapi dengan sumur resapan. Oleh karena itu penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tampan. Dapat dilihat banyak bangunan yang berdiri di Pekanbaru hanya sedikit yang memiliki sumur resapan dan bahkan masih banyak pula bangunan besar dan ruko-ruko yang belum memiliki sumur resapan. Berikut adalah data sumur resapan per-kecamatan di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1 Jumlah Bangunan Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Tempat Tinggal (RTT) yang Baru di Bangun di Wilayah Kecamatan Sekota Pekanbaru yang Memiliki Sumur Resapan dan Tidak Memiliki Sumur Resapan Pada Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan	
		Ada	Tidak ada
1	Bukit Raya	29	15
2	Lima Puluh	9	3
3	Marpoyan Damai	35	15
4	Payung Sekaki	17	11
5	Pekanbaru Kota	3	2
6	Rumbai	13	3
7	Rumbai Pesisir	6	4
8	Sail	1	1
9	Senapelan	2	0
10	Sukajadi	11	3
11	Tampan	107	46
12	Tenayan Raya	31	12
Jumlah		264	115

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, kecamatan Tampan merupakan daerah yang paling banyak memiliki kasus tidak membuat sumur resapan, yaitu sebanyak 46 bangunan yang tidak memiliki sumur resapan. Oleh sebab itu peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih Kecamatan Tampan sebagai lokasi penelitian karna Kecamatan Tampan sangat berpotensi terjadinya banjir. Adapun gambaran yang memiliki sumur resapan dan tidak memiliki sumur resapan di Kecamatan Tampan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Bangunan Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Tempat Tinggal (RTT) yang Baru di Bangun di Wilayah Kecamatan Tampan Kurun Waktu Lima Tahun Terakhir yang Memiliki Sumur Resapan dan Tidak Memiliki Sumur Resapan

No	Kelurahan	Jumlah Bangunan									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1	Sidomulyo Barat	19	28	42	6	25	8	23	6	48	19
2	Delima	25	14	31	13	28	7	23	3	71	29
3	Tuah Karya	18	30	75	13	46	22	21	7	57	21
4	Simpang Baru	4	10	30	9	17	5	40	29	65	25
Jumlah		66	82	178	41	116	42	107	46	241	94

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 2017

Berdasarkan informasi data di atas bahwa pada tahun 2013 jumlah bangunan yang memiliki sumur resapan disetiap kelurahan di Kecamatan Tampan adalah masih jauh dari yang diharapkan, karena jumlah bangunan yang tidak memiliki sumur resapan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bangunan yang memiliki sumur resapan. Pada tahun 2014 jumlah bangunan yang memiliki sumur resapan meningkat di beberapa kelurahan. Pada tahun 2017 jumlah bangunan di Kecamatan Tampan paling banyak dibandingkan dengan jumlah bangunan dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun lebih banyak bangunan yang memiliki sumur resapan namun masih ada juga bangunan yang tidak memiliki sumur resapan. Walaupun sebesar 94 bangunan yang belum memiliki sumur resapan akan tetapi bila semua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

bangunan memiliki sumur resapan maka akan maksimal konservasi sumber daya air.

Sesuai dengan latar belakang dan prasurevey yang telah penulis lakukan maka ditemukan fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pembangunan ruko dan perumahan yang mengabaikan sumur resapan sehingga sangat berpotensi terhadap terjadinya banjir.
2. Masih banyak masyarakat pemilik bangunan yang belum mengerti dengan ketentuan dan kewajiban pembuatan sumur resapan.

Fungsi sumur resapan ini selain meminimalisir jumlah genangan air dan banjir, juga dapat berfungsi sebagai air cadangan di rumah bila terjadi musim kemarau. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan juga menerangkan bahwa bagi masyarakat yang tidak mampu membuat sumur resapan maka pemerintah juga dapat membuat sumur resapan secara komunal. Namun dari hasil penelitian dilapangan tidak ditemukannya sumur resapan tersebut. Selain itu didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006, ada ketentuan pidananya.

Seperti yang disebutkan pada Bab XIII Pasal 29 ayat (1) “*Setiap orang, Badan Hukum dan Pemohon Izin Bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perautran Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)*”. Tetapi ketentuan pidana tersebut belum diterapkan kepada masyarakat dikarenakan alasan yang kurang memadai, padahal peraturan daerah tersebut sudah diterapkan dari tahun 2006.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah banjir dan kekeringan yang sering terjadi di Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Tampan. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti yang dijadikan sebagai bahan skripsi dengan judul **“Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari fenomena di atas maka dapat disimpulkan masih ada kesenjangan yang terjadi antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan tentang pembuatan sumur resapan pada setiap bangunan di Kota Pekanbaru khususnya kecamatan Tampan, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti yaitu:

- 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)?
- 2) Apa saja Faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu kebijakan publik khususnya dibidang Administrasi Negara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan secara optimal Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya air dan Sumur Resapan.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih mengetahui bahwa adanya Peraturan Daerah tentang pengadaan sumur resapan dan melaksanakannya di wilayah masing-masing.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan peneliti dan untk menetapkan ilmu pengetahuan yang didapat pada mata kuliah di program studi Ilmu Administrasi Negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1.5 Sistematikan Penulisan

Sistematika pembahasan ini secara keseluruhan yang mana terdiri dari enam bab dan sub-sub bab antara lain meliputi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti mengemukakan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menyebutkan tentang Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisikan tentang Sejarah Objek Penelitian, Aktifitas Objek Penelitian, Struktur Organisasi Penelitian dan lainnya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dari data yang telah di peroleh selama proses penelitian dilapangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang jawaban ataupun dolusi atas permasalahan penelitian melalui Kesimpulan dan Saran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.